



**UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA**  
**UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022**

Mata Kuliah	Etika Profesi dan Hukum Kesehatan	Program Studi	Kebidanan Program Sarjana dan Profesi
Kelas	A dan B	Dosen Penguji	Nurul Soimah .S.ST., MH.
semester	II (Dua)	Waktu	Jumat, 29 Juli 2022

**SOAL TAKE HOME**

**Petunjuk:**

1. Takehome dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
2. Takehome diunggah ke elearning paling lambat Ahad, 31 Juli 2022.

**Kasus 1**

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?
3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?
5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara **penyelesaian**

dugaan malpraktik bidan?

## Jawaban essay

<b>Nama</b>	<b>Mufidah</b>
<b>Nim</b>	<b>2110101112</b>
<b>Kelas</b>	<b>B</b>

**1. Menurut saya bidan SF tersebut melanggar etik kesehatan, kenapa? alasannya karena bidan tersebut sama sekali tidak menemui px tersebut hanya karena sakit sehingga dapat dikatakan melanggar kode etik kesehatan yang dimana tugas seorang tenaga medis adalah membantu px. akan tetapi bidan SF tersebut tidak melanggar hukum karena memang posisi bidan tersebut sama sekali belum menangani px tersebut sehingga tidak dapat terjatuh hukum karena bukan malpraktik.**

**2. Atas tindakan penolakan penanganan tersebut, maka bidan yang bersangkutan dapat dijera pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 190 UU Kesehatan yang menyatakan sebagai berikut:**

**Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).**

**Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).**

**Sehingga apabila bidan yang dimaksud dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap bayi yang dimaksud, maka terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan di atas.**

**3. Bidan dalam melaksanakan praktik kebidanan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, dan standar prosedur operasional. Dan dalam kasus di atas terdapat tindakan bidan yang masih membantu px, jika bidan benar benar sakit maka bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum.**

**4. Jika memang bidan SF benar benar sakit dan sulit untuk membantu px maka bidan tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum, oleh sebab itu hal yang**

**bisa di lakukan adalah mediasi antara pihak bidan dngan pasie sehingga dapat di selesaikan dngan cara berdamai.**

**5.cara penyelesaian malprktik yaitu dengan cara saling berkomunikasi dengan dokter agar dapat bekerja sama sehingga dapat di ketahui apakah terdapat malpraktik atau bukan.**